



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
 Reviewed : 14/10/2024
 Accepted : 17/10/2024
 Published : 29/10/2024

Ahmad Yasir
 Sinulingga¹
 Faisar Ananda²

SEJARAH DAN URGENSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM TRANSFORMASI SISTEM HUKUM NASIONAL

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia, dan bagaimana urgensi pentingnya transformasi hukum keluarga Islam terhadap hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan (library research). Sumber informasi primer diperoleh dengan membaca literatur yang terhubung dengan pembahasan sejarah hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, hukum Islam itu sendiri sudah ada dari zaman kerajaan dan berjalan di tengah masyarakat Indonesia termasuk hukum keluarga Islam itu sendiri. Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang baik sebelum masa penjajahan, masa kemerdekaan dan hingga saat ini. Transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum nasional itu sangat penting, agar status hukumnya jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Kata Kunci: Sejarah hukum keluarga Islam, Transformasi Hukum Nasional.

Abstract

This paper aims to find out how the history of Islamic family law in Indonesia, and how the urgency of the importance of translating Islamic family law to positive law in Indonesia. This research uses a library study technique (library research). Primary sources of information are obtained by reading the literature connected with the discussion of the history of Islamic family law in the national legal system. The results show that before the independence of Indonesia, Islamic law itself already existed and ran in the midst of Indonesian society including Islamic family law itself. Islamic family law in Indonesia has a long history both before the colonial period, the independence period and until now. The transformation of Islamic family law into national law is very important, so that its legal status is clear and can be implemented by law enforcement officials and by the community.

Keywords: History of Islamic Family Law, Transformation to National Law.

PENDAHULUAN

Sejarah hukum Islam pada dasarnya sudah ada di Indonesia jauh sebelum datangnya penjajahan itu sendiri, dan itu dapat diketahui dengan berlakunya hukum Islam di bumi Nusantara pada setiap Kerajaan Islam yang ada pada saat itu. Sehingga hukum Islam sudah berbau dan menjadi darah daging bagi masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Pada kala itu masyarakat muslim merujuk kepada ulama-ulama ataupun guru (syekh) mereka dengan bertanya tentang setiap persoalan yang terjadi pada saat itu. Namun perlu diketahui bahwa perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia itu sangat panjang yang memiliki lika-liku yang rumit, yang dimulai dari masa penjajahan kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa menjelang dan sesudah kemerdekaan, masa orde baru, dan pada masa reformasi hingga saat ini. (Ahmad Yasir Sinulingga, 2024)

^{1,2}Progam Studi Akhwal As-Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
 email: ahmadyasirisinulingga27@gmail.com, faisar_nanda@yahoo.co.id

Kendati demikian panjang dan rumitnya sejarah hukum Islam, namun para ulam-ulama dan para pakar hukum Islam dan seluruh genap ummat tetap berusaha dan berpegang teguh agar menegakkan hukum Islam di Indonesia sehingga kita masih dapat merasakan buah hasil dari perjuangan mereka dengan menaati dan menjalankan hukum Islam tersebut, disamping dari pada itu apabila kita berbicara sejarah hukum Islam itu maka kita juga akan membahas sejarah dari pada hukum keluarga Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya hukum keluarga itu mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam, hal tersebut dikarenakan ada sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan sebuah gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. (Muttaqin, 2020)

Transformasi hukum keluarga Islam kedalam hukum positif itu bermula dari pengalihan fikih konvensional menuju Undang-Undang hukum keluarga kontemporer, dalam fikih konvensional dianggap tidak dapat memberikan solusi terhadap persoalan fikih kontemporer, maka dari itu tujuan utama dari pembaharuan hukum keluarga ini adalah untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh fikih konvensional tersebut. Pembaharuan hukum keluarga ini dapat ditelusuri dalam positifikasi hukum keluarga. Karena pada dasarnya positifikasi hukum keluarga bertujuan mengadakan amandemen hukum keluarga klasik menuju hukum keluarga kontemporer. (Zubaida, 2012) Dalam hal pembaharuan hukum keluarga dapat ditemukan pada negara yang mayoritasnya Bergama Islam. (Athoilah Islamiy, 2019)

Berbicara pembaharuan hukum keluarga itu sendiri yang merupakan modernisasi hukum keluarga setidaknya terdapat tiga sudut pandang dari berbai negara. Pertama, negeri yang memiliki paham sekuler yakni dimana hukum keluarganya bersumber dari hukum barat, seperti Uni Soviet, Turki, Albania. Kedua, negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam klasik yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, seperti Arab Saudi, Kuwait, Afganistan, Yaman. Ketiga, negara yang memiliki paham hukum keluarga klasik yang diperbaharui dan dijadikan sebagai aturan Undang-Undang, seperti Indonesia, Malaysia, Jordania, Brunei Darussalam, dan Maroko (Mahmud, 2010)

Dari beberapa uraian diatas, maka kiranya telah membuat penulis untuk melakukan sebuah kajian dalam rangka mengetahui bagaimana sejarah dari hukum keluarga Islam di Indonesia dan bagaimana urgensi dari transformasi hukum keluarga Islam terhadap hukum positif di Indonesia yang mana prosesnya melalui pembaharuan hukum fikih klasik menuju hukum fikih kontemporer hingga proses positifikasi terhadap hukum keluarga Islam menjadi Undang-Undang. Signifikasi dari kajian ini adalah guna mengetahui urgensi dari positifikasi hukum keluarga Islam terhadap hukum nasional di Indonesia sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan pula aparat penegak hukum.

METODE

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak sebelum masuknya penjajahan ke Indonesia, sejarah hukum Islam memiliki sejarah yang panjang seiring masuknya Islam ke bumi Nusantara ini. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, apabila kita membicarakan hukum Islam maka kita juga berbicara tentang hukum keluarga itu sendiri. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada enam masa meliputi: masa sebelum Penjajahan, masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa Reformasi. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat perkembangan hukum Islam pada tiap masa tersebut.

1. Hukum Islam Pada Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum penjajahan masuk ke bumi Nusantara ini, hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat Islam saat itu dan hal ini berkaitan dengan awal pertumbuhan dan perkembangan dari agama Islam itu sendiri. Disamping dari pada itu, sebelum Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme, yang kemudian lahir kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut oleh mereka, seperti Hindu, Budha dan disusul dengan Kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiara agama Islam. (Rosman, 2016)

Berdasarkan melalui pendekatan arkeologi (archeology) dapat diketahui bahwa penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk Indonesia berlangsung sejalan dengan proses sosialisasi agama tersebut baik secara doktrin maupun unsur-unsur budaya masyarakat muslim. Di Indonesia fenomena tersebut bisa dilihat misalnya dari sebaran angka-angka tahun dan bukti-bukti tertua kehadiran komunitas muslim di Sumatera Utara (1206 M), Pasai, Aceh (1297 M) dan Troloyo, Mojokerto (1368 M) walaupun pada dasarnya banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda dari mana dan kapan Islam itu masuk ke Indonesia, namun yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa sejalan dengan kenyataan sejarah hukum Islam sudah menjadi hukum yang berkembang dan menyatu dalam keseharian umat Islam pada saat itu (Hidayat, 2024)

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan yang sudah berbaur dan hidup di kalangan masyarakat dapat dibuktikan dengan sejarah tentang perkembangan Islam saat itu, diantaranya Sultan Malik al-Zahir sebagai raja sultan Pasai dan juga sebagai ahli fuqaha' (ahli hukum Islam) pada tahun 1345 M. hal ini dapat dibuktikan oleh Ibnu Radwan Siddik yang dikutip dari Muhammad Daud Ali bahwa ada seorang pengembara Arab muslim asal Maroko yang ketika itu singgah di Samudera Pasai, melalui catatannya menjelaskan tentang kekagumannya terhadap kemampuan Sultan Malik al-Zahir ketika berdiskusi tentang masalah Islam dan ilmu fikih. Adapun Mazhab yang dianut oleh Kerajaan Pasai pada waktu itu adalah Mazhab Syafi'i. (Turnip, 2021)

Adapun sejarah lain yang menjadi bukti akan perkembangan hukum Islam tersebut adalah para intelektual muslim (ulama) juga turut memberikan perannya dalam hal mengembangkan agama Islam. Hal ini dapat diketahui dengan tulisan-tulisan tentang hukum Islam yang menjadi pegangan umat. Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) menulis buku dengan judul *Al-Sirat Al-Mustaqim* pada tahun 1628 M. Sedangkan menurut Hamka, kitab hukum Islam yang ditulis oleh Al-Raniri ini merupakan kitab hukum pertama yang diseberkan luas ke Indonesia. Adapun kitab-kitab karangan al-Raniri yang lainnya adalah *Jawahir al-'Ulum fi kasf al-Ma'lum*, *kaifiyat al-Sholat* dan *Tanbih al-'awm fi Tahqiq al-Kalami fi 'al-Nawafil*.

Hukum Islam juga mengalami perkembangan yang pesat diberbagai wilayah Nusantara lainnya, diantaranya pula di Kerajaan Banjar, terlebih sejak Sultan Banjar memeluk agama Islam. Perkembangan pesat terhadap hukum Islam di Banjar semakin terasa dengan keberadaan para mufti dan qodhi yang bertugas sebagai penasihat Kerajaan dalam bidang agama dalam menangani masalah-masalah yang berkenaan hukum keluarga dan perkawinan dari rakyat yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Banjar. Namun peran hukum Islam di Kerajaan Banjar tidak hanya mengurus soal perkawinan dan hukum keluarga saja, akan tetapi juga menyelesaikan perkara-perkara pidana (jinayah). (Hidayat, *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia*, 2014)

Dari beberapa gambaran sejarah yang telah penulis uraikan, maka terlihat jelas bahwa sebelum kedatangan penjajah di Nusantara, hukum Islam itu telah berkembang tidak hanya dalam praktik kehidupan sehari-hari akan tetapi juga telah menghasilkan khazanah intelektual yang berupa karya-karya buku yang terkenal dan dapat dipergunakan sampai sekarang. Hukum Islam dalam praktiknya sehari-hari yang telah tersebar luas keseluruh Kerajaan maupun kesultanan di Nusantara telah mempraktikkan hukum Islam tersebut baik di bidang mua'malah, ahwal syakhsyiah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan (al-qadha) dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Sedangkan peradilan agama bagi pemeluk agama Islam di Indonesia bukan suatu hal yang baru, karena apabila kita melihat sejarah jauh sebelum kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum datangnya penjajah ke Nusantara ini. Peradilan agama sudah diterapkan oleh setiap Kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu, seperti halnya Kerajaan Demak, Mataram, Aceh dan sebagainya. Masyarakat memilih Islam karena ajarannya secara teologis memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya dan pada waktu itu Masyarakat patuh dan tunduk serta merasa damai dalam mengerjakan hukum-hukum yang

terkandung dalam Islam. Namun semua itu berubah disaat datangnya penjajah yang membuat kerusuhan ke bumi Nusantara ini.

2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Ketika hukum Islam yang telah berbaaur di tengah-tengah Masyarakat Nusantara pada saat sebelum datangnya penajajah, semuanya hidup dengan damai dan tentram dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt sebagai hamba yang beriman dan bertawakal. Namun disaat datangnya penjajah Belanda yang mencoba mengambil dan menguasai bumi Nusantara ini maka pada saat itu banyak Masyarakat muslim Nusantara mulai merasakan ketidaknyamanan dalam mengerjakan perintah agama karena adanya ikut campur tangan oleh pihak Belanda dalam hal keyakinan agama di Nusantara. Ada dua bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Belanda dalam menghadapi hukum Islam pada saat itu. Pertama, dengan memberlakukan teori *reception in complexu*. Kedua, dengan teori *receptive* (Ardi, 2021)

Para ahli sejarah hukum mengklarifikasikan, Adapun bentuk kebijakan pertama yakni teori *receptive in complex* yang berarti bagi penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Maka dapat diartikan bahwa hukum Islam sepenuhnya berlaku bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Sedangkan bentuk kebijakan kedua ialah teori *receptive* yang berarti hukum Islam berlaku bagi orang Islam apabila hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat. Maka dapat diartikan pula bahwa penerimaan hukum Islam itu berlaku apabila diterima dan dikehendaki oleh hukum adat. Maka kedua teori tersebut yang berlaku bagi umat Islam pada saat penjajahan Belanda di Nusantara dalam melaksanakan hukum-hukum Islam tersebut.

Pada periode pertama yakni penerimaan hukum Islam berlaku bagi pemeluk agama Islam tersebut diberlakukan secara penuh sesuai dengan defenisi dari teori *receptive in complex*. Pemerintahan Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yang memerintah antara tahun 1602-1799 tetap mengakui hukum-hukum yang telah berlaku di Indonesia Ketika berdirinya Kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti halnya hukum kekeluargaan baik di bidang perkawinan, perceraian dan pula hukum waris. Hal tersebut diperkuat dengan diberlakukannya teori pertama ini di Indonesia, dengan demikian setiap orang yang Islam secara otomatis tunduk pada hukum Islam secara keseluruhan dan mayoritas Masyarakat Indonesia muslim maka dengan sendirinya hukum Islam lah yang berlaku di negara ini. (Tiara, 2020)

Sedangkan pada periode kedua, penerimaan hukum Islam baru dapat dilaksanakan apabila dapat diterima oleh hukum adat yang disebut dengan istilah *receptive*. Teori ini diberlakukan setelah jatuhnya pemerintahan VOC yang diganti oleh pemerintahan colonial Belanda. Teori ini dikembangkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya diteruskan oleh C. Van Vollehhoven dan Tar Har. Adapun Hurgronje merupakan seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumi Putera menentang teori *receptive in complex* yang diterapkan pada masa pemerintahan VOC. Menurut pandangan Hurgronje berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. karena di dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, akan tetapi itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. (Turnip, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2021)

Setelah teori *reception in complex* mulai melemahkan eksistensi hukum Islam di Indonesia dengan memosisikan hukum Islam berada di bawah hukum adat, maka para intelektual Muslim termasuk Hazairin pun tidak mau membiarkan teori ini menggrogoti hukum Islam di bumi pertiwi tercinta ini maka ia membuat sebuah teori *reception a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam Tidak hanya teori itu, tetapi masih banyak teori lain seperti teori *receptive exit*, teori *reception a contrario*, teori eksistensi, dan sebagainya

3. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Setelah tiga abad kurang lebih lamanya pemerintahan atau penjajahan Belanda di Indonesia berakhir yang lalu kemudian diganti dengan penjajahan Jepang yang mencoba menguasai Indonesia yang dalam catatan sejarah selama tiga tahun. Dengan demikian, maka Jepang adalah negara Asia yang pertama kali yang menduduki Indonesia dan bertahan sekitar tiga tahun. Namun masa penjajahan yang begitu singkat, sebenarnya tidak begitu banyak memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam pada saat itu. Selama

pendudukan Jepang di Indonesia, hukum Islam berada dalam posisi bertahan dan Jepang tidak begitu banyak ikut campur sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda.

Daniel S. Lev menjelaskan bahwa Jepang tidak banyak mengubah hal-hal yang sudah tertata secara administratif sejak masa pemerintahan Belanda. Demi kemudahan administratif maka apa yang telah berlaku tetap diberlakukan, dan kepada para kepala serta pejabat pribumi yang sudah ada dan memberikan indikasi mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang tetap dipertahankan dan dipekerjakan sebanyak mungkin seperti pada masa Belanda. Walaupun demikian, penjajah Jepang dalam sejarahnya telah mengambil beberapa kebijakan berkenaan dengan dunia peradilan di Indonesia. Disamping mengubah nama-nama peradilan yang ada ke dalam Bahasa Jepang, mereka juga membuat kebijakan tentang melahirkan peradilan-peradilan sekuler seperti *Districtsgerecht* (Gun Hooiin), *Regentshapsgerecht* (Ken Hooiin), *Landgerecht* (Keizai Hooiin), *Landraad* (Tihoo Hooiin), *Raad Van Justitie* (Kooto Hooiin), *Hooggerechtshop* (Saikoo Hooiin) yang kemudian diunifikasikan menjadi satu Lembaga peradilan yang melayani semua golongan Masyarakat. Sementara *Residentiegerecht* yang khusus bagi orang Eropa dihapuskan.

4. Hukum Islam Pada Masa Menjelang dan Sesudah kemerdekaan

Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia atas pemerintahan Jepang, maka pada saat itu dibentuk pula sebuah badan yang berupaya dalam hal memerdekakan Indonesia. Maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945, dan bersidang pada masa pemerintahan Jepang untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara dan menetapkan hukum dasar bagi negara Indonesia yang Merdeka. Para pemimpin Islam yang termasuk menjadi bagian dari badan ini teres berupaya untuk menegakkan hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Upaya-upaya yang dilakukan para pemimpin Indonesia yang beragama Islam dalam hal menerapkan Syari'at Islam di Indonesia. Dikarenakan pengorbanan umat Islam yang memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia, walaupun pada akhirnya upaya tersebut tidak dapat diterapkan dikarenakan Indonesia juga memiliki keragaman agama-agama serta budaya yang berbeda-beda didalamnya.

Namun menurut Agus Triyanta, dengan tidak dijadikannya syari'at Islam sebagai pedoman bagi negara Indonesia itu dikarenakan adanya sifat kompromis terhadap adanya agama-agama selain Islam yang berada di Indonesia, walaupun pada dasarnya hal itu terlalu mahal untuk dikompromikan (Triyanta, 2024).

Pada masa kemerdekaan Indonesia, sejarah perkembangan hukum Islam dan Upaya untuk menjadikannya sebagai salah satu system hukum yang diakui secara nasional mengalami babak baru. Adapun secara garis besar mengenai perkembangan hukum Islam ini dapat dibedakan dengan masa orde lama dan orde baru. Pada masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Soekarno tidak banyak memberikan sebuah hal keberuntungan bagi hukum Islam secara yuridis. Terlihat bahwa pada masa orde lama ini dalam hal Upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam system hukum nasional melalui proses legislasi (perundangan) terjadi hanya dalam beberapa kesempatan saja (Turnip, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan, 2021)

Selama hampir 20 tahun lamanya pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Soekarno, undang-undang yang lahir berkaitan dengan hukum Islam hanya berjumlah lima buah meliputi UU No. 2 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU Darurat No. 1 Tahun 1955, UU No. 5 Tahun 1960, dan UU No. 19 Tahun 1963 untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kendati demikian, dengan kehadiran Departemen Agama pada saat itu yang ditetapkan dengan PP No. 1 Tahun 1946 pada masa ini memberikan keuntungan bagi perkembangan hukum Islam terlebih bagi umat Islam di Indonesia. Ada tiga tugas Departemen Agama pada saat itu: 1) untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi segala suatu yang berkaitan dengan talak dan rujuk. 2) untuk menyediakan, mengatur dan mengawasi segala suatu yang berhubungan dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 3) untuk memeriksa, mendaftarkan dan mengawasi urusan wakaf.

5. Hukum Islam Pada Masa Orde Baru

Orde baru adalah istilah pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, yakni sebuah tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 sampai Mei 1998 di bawah pemerintahan Soeharto. Setelah keruntuhan rezim Soekarno dengan

demokrasi terpimpinnya yang bercorak otoritarian. Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh pak Harto, perkembangan hukum Islam khususnya di bidang perdata (hukum Keluarga) berjalan dengan gelombang pasang surut yang sejalan dengan harmonisasi hubungan antara Islam dengan negara. Ini dikarenakan sesuai dengan sebuah anggapan yang mengatakan bahwa semakin baik hubungan agama dan negara, maka semakin besar peluang hukum Islam untuk diterapkan dan demikian pula sebaliknya.

Oleh karenanya, dalam perjalanan politik umat Islam mempunyai keterkaitan erat dengan perkembangan hukum Islam. Abdul Aziz Thaba memberikan sebuah gambaran hubungan tersebut menjadi tiga bentuk hubungan, yaitu antagonistik (1966-1981), resiprokal kritis (1981-1985) dan periode akomodatif (1985-1998). Adapun pada format antagonistik ialah kepentingan politik Islam termasuk kebutuhan hukum Masyarakat tidak terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan rezim orde baru, jika pun ada, namun yang lahit adalah produk hukum yang bertentangan dengan syari'at Islam seperti halnya perkawinan sekuler. Adapun pada format resiprokal kritis ialah rezim Soeharto menjalin hubungan dan menyukai kelompok intelektual Islam yang modernis karena dianggap mendukung pada kebijakan Pembangunan dan modernisasi. Sedangkan pada format akomodatif ialah terlihat jelas adanya kecenderungan dari orde baru dalam hal mengabaikan keinginan masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan semakin kuatnya pengaruh dari para pemikiran baru dari aktivis-aktivis Islam pada saat itu. Indikasi ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989, Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dukungan kuat oleh pemerintah kepada organisasi Cendekiawan Muslim (ICMI).

Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa orde baru yang dipimpin oleh pak Harto ini dalam hal mendukung perkembangan hukum Islam tersebut diantaranya, lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman memberikan kekuatan yuridis yang sangat kuat kepada peradilan agama sebagai pengadilan yang menangani perkara umat Islam. Lalu kemudian dengan lahirnya pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana dari kebijakan-kebijakan produk hukum tersebut masih bisa dirasakan oleh Masyarakat muslim hingga saat ini.

6. Hukum Islam Pada Masa Reformasi

Setelah penulis memaparkan bagaimana sejarah dari perkembangan hukum Islam dari masa sebelum penjajahan sampai pada masa orde baru diatas tadi, maka pada pembahasan selanjutnya tentang hukum Islam pada masa reformasi di Indonesia. Berbicara mengenai babakan sejarah hukum Islam setelah masa orde baru yang berlanjut pada masa reformasi yang dimulai dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Berikut dibawah ini penulis akan jelaskan sekilas tentang perkembangan hukum Islam pada setiap masa pemerintahan Presiden di era Reformasi tersebut.

a. Pemerintahan B.J. Habibie

Pemerintahan B.J. Habibie dimulai pada saat setelah lengsernya pemerintahan Soeharto pada Orde baru yang menuju pada masa reformasi. Berkenaan dengan Pembangunan di bidang hukum dalam rangka mewujudkan system hukum nasional melalui program legislasi, pak Habibie melaporkan bahwa pada masa pemerintahannya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil menyelesaikan pembentukan sebanyak 67 undang-undang baru dan 1 Perpu. Hal yang menariknya adalah dari 67 undang-undang tersebut setidaknya ada empat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang hukum Islam, artinya ada hukum Islam yang terdapat di dalam fiqh yang telah berhasil ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang dan menjadi hukum nasional.

Adapun keempat undang-undang tersebut ialah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Ibadah Haji, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Demikian kebijakan produk hukum Islam yang dikeluarkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dari tahun (1998-1999).

b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan pak Abdurrahman Wahid atau yang dikerap dipanggil dengan pak Gusdur ini memimpin Indonesia dari tahun (1999-2001), masa pemerintahan beliau juga cukup singkat yakni dalam kurun dua tahun layaknya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Walaupun demikian, pada masa pemerintahan Gusdur mengenai kegiatan social keagamaan termasuk hukum Islam tetap berjalan baik sebagaimana pada masa pemerintahan sebelumnya. Sekalipun hukum Islam secara formal di Tingkat nasional relative tidak ada pada masa Gusdur tersebut.

Meskipun pada masa pemerintahan Gusdur tidak ada produk hukum Islam yang ditransformasikan kepada hukum nasional, namun di daerah tetap ada muncul peraturan yang bernuansa hukum Islam teatnya pada tahun 200 yakni Qanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Berdasarkan Qanun tersebut, agama selain Islam di Aceh tetap diakui keberadaannya serta tetap diberikan kebebasan beribadah sesuai dengan ajarannya dan para istri semuanya dihormati dan dilindungi sehingga tidak perlu merasa resah di Aceh (NAD) (Gunawan, 2020)

c. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Pada masa pemerintahan ibu Megawati, beliau memimpin Indonesia selama empat tahun dari tahun (2001-2004). Di era kepemimpinan beliau, ada melakukan Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang dapat dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam. Di dalam UU Otonomi khusus bagi aceh tersebut yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri ini terdapat instrument yang menjadi dasar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, diantaranya Mahkamah Syar'iyah dan Qanun di Pemerintahan Aceh.

Oleh karenanya tidak heran mengapa hingga saat ini Aceh menjadi daerah Istimewa dalam hal menegakkan hukum Islam dikarenakan adanya UU otonomi yang memberikan kekuasaan bagi Aceh dalam hal melaksanakan syari'at Islam di Aceh secara Kaffah, hal ini dapat dilihat melalui deklrasai oleh Gubernur Aceh tentang Pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah pada tanggal 1 Muharram 1423 H, maka dapat diketahui pada masa pemerintahan ibu Megawati ini hanya satu produk hukum Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional yang telah dipositifikasikan.

d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintahan yang dipimpin oleh presiden keenam ini berlangsung selama 10 tahun yakni memimpin Indonesia selama dua priode. Pak Susilo memimpin Indonesia dari tahun (2004-2014). Adapun eksistensi hukum Islam pada masa pemerintahan SBY dapat dilihat pada enam undang-undang yang disahkan pada masa kekuasaannya. Pertama, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini diperbarui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketiga, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Keempat, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kelima, Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keenam, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dari keenam produk hukum Islam yang telah ditransformasikan kepada hukum nasional pada masa pemerintahan SBY tersebut sudah termasuk hal yang wajar karena dengan lamanya masa kepemimpinan SBY selama dua priode tentunya ada persoalan-persoalan yang muncul sehingga perlu adanya melakukan sebuah kebijakan dalam hal menetapkan status hukum dari pada persoalan yang muncul pada saat itu. Seperti halnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal, yang mana pada saat itu banyak sekali barang-barang ataupun makanan Impor yang dikirim dari luar negara Indonesia yang tidak diketahui status kehalalannya. Maka pemerintah mengambik kebijakan dalam hal melihat setiap produk atau barang yang diimpor dari negara luar khususnya negara non muslim demi mendapatkan status kehalalan dari produk tersebut demi keselamatan umat Islam.

e. Pemerintahan Joko Widodo

Pemerintahan Joko Widodo dimulai setelah masa pemerintahan SBY, pada tahun 2014 dan hingga saat ini pada masa akhir dari kepemimpinannya (2024). Hal ini dikarenakan beliau

memimpin Indonesia selama 10 tahun yakni dua priode layaknya seperti masa pemerintahan SBY. Adapun produk hukum Islam yang ditransformasikan pada masa Joko Widodo ini diantaranya ialah Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang ini disahkan karena semakin meningkatnya jumlah jamaah haji dan Umrah pada saat itu sehingga diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman serta tertib sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain UU diatas, ada juga peraturan lainnya yang dikeluarkan pada masa pemerintahan ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden (Kepres) No. 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada 24 September 2019. Lalu kemudian, ada juga salah satu momen yuridis yang penting pada perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia pada masa pemerintahan ini ialah dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo. UU ini mengubah tentang salah satu ketentuan berkenaan dengan usia perkawinan yang sebelumnya diatur pada Pasal 7 atar (1) UU No. 1 Tahun 1974. Bunyi pasal 7 ayat (1) tersebut ialah:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun sementara Wanita 16 tahun. Lalu kemudian batas usia ini diubah dengan hadirnya UU No. 16 Tahun 2019 menjadi baik laki-laki maupun Wanita sama-sama memiliki batas usia minimal 19 tahun.

Demikianlah sejarah perkembangan hukum Islam yang panjang yang telah penulis paparkan dari masa sebelum penjajahan hingga saat ini, yang mana dari setiap masa yang ada, perkembangan hukum Islam tetap terus berkembang di Indonesia dan juga sudah banyak dari hukum-hukum Islam yang telah ditransformasikan kepada hukum nasional. Yang kemudian diharapkan dengan telah menjadi hukum nasional maka dapat dilaksanakan bagi seluruh bangsa dan dapat ditegakkan oleh aparat negara bila mana ada hal yang perlu dilakukan demi terlaksananya hukum tersebut.

Urgensi Transformasi Hukum Keluarga Islam Ke Dalam Hukum Nasional

Transformasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Pada bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.

Legislasi hukum Islam di Indonesia dapat dibaca melalui masuknya Islam di Indonesia. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Posisi setiap golongan atau kelompok adalah sama terhadap kekosongan hukum nasional. Semua pihak mempunyai dan kesempatan yang sama untuk memasukkan konsep-konsep tentang sistem dan materi hukum nasional yang akan diperjuangkan. Oleh karena, mewujudkan hukum nasional bagi bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan agama dan kebudayaan yang berbeda merupakan hal yang tidak mudah.

Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional sesungguhnya menimbulkan masalah baru. Hal tersebut berarti harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan unifikasi yang mana tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan membutuhkan kekuatan politik. Terdapat tiga alasan yang memberi posisi yuridis terhadap hukum Islam di Indonesia yaitu

- 1) Dasar filosofis, yang memberi injeksi luar biasa terhadap kelahiran sikap epistemologi Islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral, dan hukum dalam kehidupan sosio kultural masyarakat;
- 2) Dasar sosiologis, yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebar ke berbagai tempat dan wilayah sehingga hal tersebut terpatri secara kuat dan berlangsung terus-menerus.
- 3) Dasar yuridis, dapat dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia di setiap masanya. Hukum Islam sejak pra kemerdekaan hingga reformasi senantiasa memiliki tempat, meskipun presentasi setiap masanya berbeda-beda.

Upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dilakukan dengan penelaahan/pengkajian kitab-kitab, wawancara dengan para ulama, lokakarya terhadap hasil penelaahan kitab dan hasil wawancara serta terakhir dengan studi perbandingan ke negaranegara Islam atau negara-negara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum nasionalnya. Transformasi hukum Islam sebagai salah satu tatanan hukum ke dalam hukum nasional, secara umum terakomodasi dalam sasaran pembangunan nasional di bidang hukum khususnya tentang materi hukum nasional.

Tujuan pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional adalah salah satu langkah untuk menemukan kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum nasional. Daniel S. Lev mengemukakan bahwa hukum dalam Islam dipisahkan dari kepentingan segenap umat dan hukum Islam ialah hukum ketuhanan yang berlaku bagi setiap muslim dimanapun berada. Sedangkan hukum nasional merupakan hukum produk lembaga kenegaraan yang berlaku dalam batas-batas negara yang bersangkutan. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan dari Upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah agar adanya status hukum Islam di dalam hukum nasional sehingga apa-apa yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan sesuai yang telah disyari'atkan dalam Islam.

SIMPULAN

Berbicara hukum Islam tidak ada habisnya karena hukum Islam itu sifatnya dinamis yakni sesuai dengan bagaimana yang terjadi pada setiap zamannya. Kemudian hukum Islam, sering disebut *as-syari'ah al-Islamiyah* (Islamic law) atau *al-fiqh al-Islamy* (Islamic jurisprudence) memiliki lika-liku sejarah yang panjang di Indonesia yang mana disetiap masa memiliki nuansa tersendiri mulai masa Kerajaan (sebelum penjajahan), masa Kolonial Belanda dan Jepang, sampai kepada masa kemerdekaan saat ini membuat hukum Islam berkembang sesuai dengan konteks budaya masyarakat Indonesia.

Konfigurasi persoalan-persoalan di masyarakat yang semakin hari kian kompleks, terlebih-lebih dengan kemajuan teknologi yang terkadang ada kaitannya dengan hukum Islam dalam praktiknya. Sehingga menuntut pemerintah untuk mencari solusi yang akurat dari ragam macam hukum yang ada dalam menciptakan produk-produk hukum yang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menglegislasikan hukum Islam di dalam hukum nasional, maka tidak mengherankan apabila saat ini sudah banyak hukum Islam yang diangkat dan dikuatkan menjadi hukum negara mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai kepada Undang-Undang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AHMAD YASIR SINULINGGA, M. A. (2024). "ANALISIS KAIDAH FIQHIYYAH BAB NIKAH MENURUT MAZHAB IMAM HANAFI. JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 323.
- Ardi, F. (2021). Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Law and Justice Journal*, 8.
- Athoilah Islamiy. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberakisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 162.
- Gunawan, S. (2020). Sejarah Transformasi Syariat Islam ke Dalam Hukum Nasional. *Jurnal el-Qanuniy*, 60.
- Hidayat, F. (2014). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia. *An-Nisa*, 4.
- Hidayat, F. (2024). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia. *An-Nisa*, 3.
- Mahmud, T. (2010). *Family Law Reform In The Muslim World*. Bombay: NM. Tripathi PVY LTD, 3-8. .
- Muttaqin, L. H. (2020). Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *slamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 56.
- Rosman, E. (2016). Legislasi Hukum Islam di Indonesia Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaruan Hukum Nasional. *Al-Hurriyah*, 30.
- Tiara, F. M. (2020). karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *Unes Law Review*, 116-117.
- Triyanta, A. (2024). Prospek Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 5.

- Turnip, I. R. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Turnip, I. R. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- ZUBAIDA, S. (2012). LAW AND POWER IN THE ISLAMIC WORLD. LONDON: L.B. TAURIS